PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: Jl. Pahlawan No. 22A No. Telp. (0343) 424524 Fax (0343) 425582
laman: https://pupr.pasuruankota.go.id
pos.el: dpupr@pasuruankota.go.id

SURAT KEPUTUSANd
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PASURUAN

NOMOR 100.3.3.6/ 2555 /423.108/2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIDAK SESUAI STANDAR
DI MAL PELAYANAN PUBLIK

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatakan mutu dan memberikan jaminan pada pengguna layanan, maka layanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Mal Pelayanan Publik Kota Pasuruan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan tentang Pemberian Kompensasi Atas Pelaksanaan Layanan Publik Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Standar di Mal Pelayanan Publik Kota Pasuruan;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Kompensasi yang diterima oleh pengguna layanan atas:

a. Ketidaksesuaian persyaratan
b. Jangka waktu pelayanan melebihi standar waktu
c. Pungutan uang atas pelayanan
d. Produk pelayanan tidak sesuai
e. Sarana/prasarana tidak mendukung pelayanan
f. Pelaksana tidak kompeten

KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam bentuk permintaan maaf dan memberikan makanan

ringan atau minuman gratis secara langsung kepada pengguna layanan oleh petugas layanan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PASURUAN

GUSTAP PURWOKO, ST, MT
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196708241998031005